



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sangidun Bin Sunarto;
Tempat lahir	:	Banyumas;
Umur/Tanggal lahir	:	51 tahun/ 3 Januari 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Alamat Wirasaba RT. 004 RW. 005 Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah atau alamat tinggal : Perum Mojopurno Indah II Blok F No. 4 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Jawa Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Purna TNI;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) buah HP merk Oppo F11
  - ❖ 1 (satu) buah kotak/doss bok HP merk Oppo F11

Dikembalikan pada OLIVIA MARTHA SAFITRI

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG

Dikembalikan pada terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO

4. Menetapkan agar terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bawa ia terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO bersama-sama dengan temannya (masih dalam proses LIDIK) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di dalam sebuah toko masuk Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO bersama-sama dengan temannya (masih dalam proses LIDIK) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu terdakwa berhenti di depan sebuah toko masuk Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi, karena saat itu OLIVIA MARTHA SAFITRI yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash diatas meja sebelah etalase toko tanpa ada izin dari pemiliknya yakni OLIVIA MARTHA SAFITRI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke arah madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG. Sesampainya di Madiun terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di jalan Setyabudi Timur pasar KOJO, kecamatan Kartoharjo, kota Madiun untuk menjual 1(satu) buah HP merk Oppo F11 kepada ANANG YUSDIHARTO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibatnya OLIVIA MARTHA SAFITRI selaku pemilik 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bawa ia terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di dalam sebuah toko masuk Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa SANGIDUN BIN SUNARTO mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu terdakwa berhenti di depan sebuah toko masuk Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang dalam keadaan sepi,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu OLIVIA MARTHA SAFITRI yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu terdakwa masuk kedalam toko untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash diatas meja sebelah etalase toko tanpa ada izin dari pemiliknya yakni OLIVIA MARTHA SAFITRI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kearah madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG. Sesampainya di Madiun terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di jalan Setyabudi Timur pasar KOJO, kecamatan Kartoharjo, kota Madiun untuk menjual 1(satu) buah HP merk Oppo F11 kepada ANANG YUSDIHARTO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Akibatnya OLIVIA MARTHA SAFITRI selaku pemilik 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Olivia Martha Safitri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu kalau HP Saksi hilang karena pada waktu itu Saksi sehabis sholat dhuhur melihat HP yang lagi dicharger sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di dalam toko masuk Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB Saksi jaga toko sendirian dan karena situasi sepi kemudian Saksi mencharger HP di atas meja toko belakang dan Saksi menyempatkan untuk melaksanakan sholat dhuhur di rumah belakang tanpa menutup toko, setelah melaksanakan sholat Saksi mendengar ada sepeda motor distarter dekat toko tanpa melanjutkan do'a/dzikir Saksi langsung ke toko lagi ke depan melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor bebek ke arah utara, oleh karena Saksi curiga kemudian Saksi melihat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat isi toko dan saat akan mengambil HP milik Saksi yang sebelumnya dicharger ternyata sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa setelah tahu hal tersebut Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Saksi yang bernama Sri Wahyuni dan tetangga Saksi yang bernama Wiji Wantoro yang kemudian langsung mengejarnya namun tidak menemukan pelakunya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menelepon HP Saksi dengan menggunakan HP milik ibu Saksi dan HP Saksi sempat berdering namun tak lama kemudian dimatikan oleh pelakunya;
- Bahwa oleh karena HP Saksi tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada waktu itu di rumah ada ibu Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi dengan leluasa karena saat itu pintu toko Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada waktu itu HP Saksi sedang dicharger di atas meja etalase di ruang toko bagian belakang yang Saksi yakin untuk pembeli umum tidak bisa melihatnya karena tertutup tembok penyekat toko;
- Bahwa pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi sehingga Saksi tinggal sholat sebentar dan situasi siang hari;
- Bahwa di toko Saksi sebelumnya tidak pernah kehilangan dan baru kali ini Saksi kehilangan tetapi di tempat/ lingkungan Saksi sering ada yang kehilangan;
- Bahwa pelaku tidak punya ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), belum lagi Saksi beli kondomnya, kartunya, dan juga Saksi putus kontak medsos karena semua data ada pada HP tersebut;
- Bahwa tempat yang Saksi tempati adalah rumah dan sekaligus toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Sri Wahyuni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang berupa Handphone Merk Oppo F11. No.Imei: 866988049499238/866988049499220 warna hitam, milik anak Saksi yang bernama Olivia Martha Safitri, sedangkan pelakunya dicurigai adalah pengendara sepeda motor yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu dilihat Olivia Martha Safitri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan Wiji Wantoro;
- Bahwa Handphone Merk Oppo F11 warna hitam, milik anak Saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 12.30 WIB di dalam toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Oppo F11 warna hitam milik anak Saksi tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa anak Saksi mengetahui terakhir handphone tersebut masih ada saat sebelumnya dicharger kemudian ditinggal sholat dhuhur di rumah belakang kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah anak Saksi tahu kalau handphonanya hilang kemudian anak Saksi memberitahukannya kepada Saksi dan tetangga Saksi yang bernama Wiji Wantoro yang kemudian berusaha membantu mengejar Terdakwa, saat menghubungi nomornya namun beberapa saat kemudian dimatikan oleh pelaku;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik anak Saksi yang hilang yaitu diberi pengaman/condom warna hitam, dan semuanya masih pembawaan barunya hingga saat ini belum ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), belum lagi beli kondomnya, kartunya, dan juga anak Saksi putus kontak medsos karena semua data ada pada HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Anang Yusdharto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sangidun pernah datang ke counter HP miliknya untuk menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 tanpa ada doshbook yang mengakui sebagai pemilik HP tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa dirinya dan Terdakwa Sangidun bersepakat untuk pembelian 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dirinya berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Terdakwa mengambil sebuah HP berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang dalam keadaan sepi, karena saat itu pemilik toko yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash di atas meja sebelah etalase toko, tanpa ada izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke arah Madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG;
- Bahwa sesampainya di Madiun Terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di Jalan Setyabudi Timur Pasar Kojo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 kepada Anang Yusdharto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil HP yang biasanya Terdakwa lakukan di SPBU, yaitu di SPBU Geneng 2 (dua) kali, SPBU Gendingan 2 (dua) kali, SPBU Watualang 1 (satu) kali, SPBU Balerejo Madiun 1 (satu) kali, di masjid Balerejo Madiun 1 (satu) kali, dan SPBU Saradan 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak/dusbook HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun Warna Hijau No. Pol : AE-6859-PG;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Olivia Martha Safitri telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 warna hitam, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di dalam toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, awalnya Saksi Olivia Martha Safitri jaga toko sendirian dan karena situasi sepi kemudian Saksi Olivia Martha Safitri mencharger HP di atas meja toko belakang dan Saksi Olivia Martha Safitri menyempatkan untuk melaksanakan sholat dhuhur di rumah belakang tanpa menutup toko, setelah melaksanakan sholat Saksi Olivia Martha Safitri mendengar ada sepeda motor distarter dekat toko tanpa melanjutkan do'a/dzikir Saksi Olivia Martha Safitri langsung ke toko lagi ke depan melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor bebek ke arah utara, oleh karena Saksi Olivia Martha Safitri curiga kemudian Saksi Olivia Martha Safitri melihat-lihat isi toko dan saat akan mengambil HP milik Saksi Olivia Martha Safitri yang sebelumnya dicharger ternyata sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Olivia Martha Safitri dengan leluasa karena saat itu pintu toko Saksi Olivia Martha Safitri dalam keadaan terbuka, pada waktu itu HP Saksi Olivia Martha Safitri sedang dicharger di atas meja etalase di ruang toko bagian belakang yang mana untuk pembeli umum tidak bisa melihatnya karena tertutup tembok penyekat toko, pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi sehingga Saksi tinggal sholat sebentar dan situasi siang hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Olivia Martha Safitri mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), belum lagi Saksi Olivia Martha Safitri beli kondomnya, kartunya, dan juga Saksi Olivia Martha Safitri putus kontak medsos karena semua data ada pada HP tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Terdakwa mengambil sebuah HP berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang dalam keadaan sepi, karena saat itu pemilik toko yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash di atas meja sebelah etalase toko, tanpa ada izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke arah Madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG;

- Bawa sesampainya di Madiun Terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di Jalan Setyabudi Timur Pasar Kojo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 kepada Saksi Anang Yusdharto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil HP milik Saksi Olivia Martha Safitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sangidun Bin Sunarto, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Olivia Martha Safitri telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 warna hitam, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di dalam toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, awalnya Saksi Olivia Martha Safitri jaga toko sendirian dan karena situasi sepi kemudian Saksi Olivia Martha Safitri mencharger HP di atas meja toko belakang dan Saksi Olivia Martha Safitri menyempatkan untuk melaksanakan sholat dhuhur di rumah belakang tanpa menutup toko, setelah melaksanakan sholat Saksi Olivia Martha Safitri mendengar ada sepeda motor distarter dekat toko tanpa melanjutkan do'a/dzikir Saksi Olivia Martha Safitri langsung ke toko lagi ke depan melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor bebek ke arah utara, oleh karena Saksi Olivia Martha Safitri curiga kemudian Saksi Olivia Martha Safitri melihat-lihat isi toko dan saat akan mengambil HP milik Saksi Olivia Martha Safitri yang sebelumnya dicharger ternyata sudah tidak ada/hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Saksi Olivia Martha Safitri dengan leluasa karena saat itu pintu toko Saksi Olivia Martha Safitri dalam keadaan terbuka, pada waktu itu HP Saksi Olivia Martha Safitri sedang dicharger di atas meja etalase di ruang toko bagian belakang yang mana untuk pembeli umum tidak bisa melihatnya karena tertutup tembok penyekat toko, pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi sehingga Saksi tinggal sholat sebentar dan situasi siang hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Olivia Martha Safitri mengalami kerugian sejumlah Rp3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), belum lagi Saksi Olivia Martha Safitri beli kondomnya, kartunya, dan juga Saksi Olivia Martha Safitri putus kontak medsos karena semua data ada pada HP tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Terdakwa mengambil sebuah HP berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang dalam keadaan sepi, karena saat itu pemilik toko yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash di atas meja sebelah etalase toko, tanpa ada izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke arah Madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 milik Saksi Olivia Martha Safitri yang saat itu sedang dicash berada di atas meja sebelah etalase bertempat di dalam toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil HP milik Saksi Olivia Martha Safitri dan sesampainya di Madiun Terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di Jalan Setyabudi Timur Pasar Kojo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 kepada Saksi Anang Yusdihartono sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo F11, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melaksanakan sholat Saksi Olivia Martha Safitri mendengar ada sepeda motor distarter dekat toko tanpa melanjutkan do'a/dzikir Saksi Olivia Martha Safitri langsung ke toko lagi ke depan melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor bebek ke arah utara, oleh karena Saksi Olivia Martha Safitri curiga kemudian Saksi Olivia Martha Safitri melihat-lihat isi toko dan saat akan mengambil HP milik Saksi Olivia Martha Safitri yang sebelumnya dicharger ternyata sudah tidak ada/hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah toko di Dusun Krajan, Ds. Kedungputri, Kec.Paron, Kab. Ngawi, Terdakwa mengambil sebuah HP berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG sedang kehabisan bensin lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah toko di Dusun Krajan, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang dalam keadaan sepi, karena saat itu pemilik toko yang bertugas menjaga toko sedang sholat, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 yang saat itu sedang dicash di atas meja sebelah etalase toko, tanpa ada izin dari pemiliknya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi ke arah Madiun dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau Nopol AE 6859 PG, dan sesampainya di Madiun Terdakwa berhenti di counter HP Abi Cell tepatnya di Jalan Setyabudi Timur Pasar Kojo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo F11 kepada Saksi Anang Yusdharto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Saksi Olivia Martha Safitri melihat 2 (dua) orang naik sepeda motor bebek ke arah utara, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan orang lain, karena ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian, oleh karena itu unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sudah termuat sebelumnya dalam dakwaan primer pada uraian unsur ke-1, ke-2, dan ke-3, sehingga dengan tidak menguraikan lagi unsur 362 KUHP, serta mengambil alih pertimbangan uraian unsur yang berkaitan dengan unsur Pasal 362 KUHP pada dakwaan primer, maka dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakakan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak/dusbook HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam, yang merupakan milik Saksi Olivia Martha Safitri, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Olivia Martha Safitri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun Warna Hijau No. Pol : AE-6859-PG, yang merupakan milik Terdakwa, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun demikian Hakim menilai karena nilai kerugian saksi korban tidak sebanding dengan kerugian yang akan diderita Terdakwa apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka dengan memperhatikan asas keadilan, dan kemanfaatan hukum, akan lebih bernilai jika barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Olivia Martha Safitri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sangidun Bin Sunarto**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sangidun Bin Sunarto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak/dusbook HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F11 No. Imei : 866988049499238 / 866988049499220 warna hitam;

Dikembalikan pada Saksi Olivia Martha Safitri;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun Warna Hijau No. Pol : AE-6859-PG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)